

**ANALISIS PENGGUNAAN UANG KERTAS MENURUT ‘ABDUL HAMID
AL-SYIRWANI DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM MONETER
DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Kaharuddin Adam¹, Eka Sakti Habibullah², Fachri Fachrudin³

¹Alumni Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

^{2,3}Dosen Tetap Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor
adam.ecclesia@gmail.com

ABSTRACT

Injustice and monopolistic practices are characteristic of the economy in the modern age. Where few people dominate the majority of people through the issuance of paper currency. This paper is written aimed at knowing empirical and historical facts and data about banking and paper currency. Knowing Ham Abdul Hamid Al-Syirwani's view of the law on the use of paper money and knowing the characteristics of the monetary system in Indonesia. The banking system in Indonesia is a product of Dutch colonial rule. Bank Indonesia does not fully represent Indonesia as a sovereign country but the result of a compromise at the beginning of Indonesian independence as a condition for Indonesia to be recognized by the Dutch as an independent state. One of the most vital authority of the central bank is the monopoly right of printing banknotes which by 'Abdul Hamid Al-Syirwani declared invalid use in mu'amalah and zakat. Arguments 'Abdul Hamid Al-Syirwani was supported by several scholars and in line with the views of monetary historians and economists who saw problems with the current paper currency system.

Keywords: 'Abdul Hamid Al-Syirwani, paper money, Islamic law.

ABSTRAK

Ketidakadilan dan praktik monopoli adalah ciri khas dalam bidang ekonomi di abad modern saat ini. Di mana segelintir orang mendominasi mayoritas orang melalui penerbitan mata uang kertas. Makalah ini ditulis bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta dan data-data empiris serta historis tentang perbankan dan mata uang kertas. Mengetahui pandangan 'Abdul Hamid Al-Syirwani tentang hukum penggunaan uang kertas dan mengetahui karakteristik sistem moneter di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia adalah produk dari penjajahan kolonial Belanda. Bank Indonesia tidak secara utuh merepresentasikan Indonesia sebagai negara berdaulat tetapi hasil kompromi di awal kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu syarat agar Indonesia diakui oleh pihak Belanda sebagai negara merdeka. Salah satu wewenang bank sentral yang paling vital adalah hak monopoli pencetakan uang kertas yang oleh 'Abdul Hamid Al-Syirwani dinyatakan tidak sah penggunaannya dalam mu'amalah dan zakat. Argumen 'Abdul Hamid Al-Syirwani didukung oleh beberapa ulama serta selaras dengan pandangan para ahli sejarah moneter dan ekonom yang melihat masalah pada sistem mata uang kertas yang berlaku saat ini.

A. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi modern menghadapi sebuah masalah besar yang hampir tidak pernah terjadi di masa lalu, yaitu inflasi atau menurunnya daya beli uang. Di sisi lain, Alquran mengabarkan hal sebaliknya yaitu stabilnya uang emas dan perak dalam kurun waktu yang sangat panjang seperti kisah tentang Ashabul Kahfi berikut:

((وَكذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا))

“Dan demikianlah Kami membangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. “Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: Kita berada (disini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi): "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada

seorangpun.” (Q.S. Al-Kahfi [18]: 19)

Dalam tafsir dijelaskan bahwa makna *wariq* dalam ayat tersebut adalah uang dirham perak yang tergambar di sisinya wajah sultan yang menjadi penguasa negeri mereka dahulu. Lalu setelah Allah membuat mereka tertidur di gua selama hampir 3 abad, kemudian Allah membangunkan mereka. Uang perak mereka yang sudah berusia 3 abad itu masih tetap berlaku untuk mereka gunakan membeli makanan di kota. Inilah uang yang berbasis intrinsik, dinilai berdasarkan zatnya bukan siapa yang menerbitkannya dan bukan bergantung pada perundangan-undangan.

Berbeda dengan uang emas dan perak, uang kertas adalah mata uang *fiat* atau mata uang kartal yang berarti suatu mata uang yang nilai dan keber

lakuannya ditentukan oleh otoritas penguasa dan undang-undang, dimana mata uang itu diterbitkan. Sebab itulah uang fiat diistilahkan dengan *legal tender* atau *forced tender* karena memerlukan otoritas hukum yang sifatnya memaksa.

Di setiap negara yang menggunakan sistem moneter berbasis uang fiat, kesemuanya mengalami nasib yang sama, yaitu mengakui inflasi. Daya beli (*power purchasing*) semua mata uang itu mengalami penurunan rata-rata 1%

pertahun bahkan ada yang mengalami *hyperinflasi* yang membuat nilai mata uang anjlok lebih dari 100% dalam waktu singkat sebagaimana yang baru-baru ini menimpa negara Venezuela di mana nilai mata uang Bolivar terpuruk sangat jauh. Untuk membeli seekor ayam saja membutuhkan uang 14 juta Bolivar.¹

Jika dibandingkan antara uang yang memiliki nilai intrinsik seperti emas dan perak dengan mata uang kertas yang merupakan mata uang *fiat* ada hal yang sangat jelas terlihat yaitu soal kestabilan nilai atau daya belinya.

Berdasarkan fakta perbandingan tersebut, makalah ini dibuat untuk mencari tahu apa akar masalahnya dengan mengaitkan antara fatwa ‘Abdul Hamid Al-Syirwani dan pandangan ulama serta para pakar lain dengan temuan-temuan sejarah dan teori-teori yang terkait dalam sejarah moneter dan ekonomi mikro dan makro. Itu semua tentunya dikaji berdasarkan perspektif hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah memuat perspektif kajian usul fikih yang umumnya didefinisikan sebagai ketentuan Allah S.W.T. yang berkaitan dengan segala perbuatan hamba yang telah diwajibkan untuk mengembannya, baik berupa tuntutan,

¹ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/23/172932026/hiperinflasi-di-venezuela-harga-ayam-pun-capai-14-juta-bolivar>

pilihan, maupun pertimbangan.² Terutama berdasarkan universalitas dan eternalitas yang menjadi karakteristik hukum Islam dalam pemberlakuan hukum.³

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Biografi ‘Abdul Hamid Al-Syirwani

Nama lengkapnya adalah ‘Abdul Hamid bin Husain Ad-Daghistani Al-Syirwani Al-Makki lahir pada tahun 1289 Hijriyah atau sekitar tahun 1872 Masehi⁴ di Daghestan. ‘Abdul Hamid Al-Syirwani melakukan perjalanan ke Istanbul dan Mesir untuk berguru kepada Syaikh Musthafa Al-Wadini dan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Dan sampai pada akhirnya dia sampai di Mekah Al-Mukarramah, di sanalah dia menulis *hasyiah* dari kitab *Tuhfah*.⁵

‘Abdul Hamid Al-Syirwani menguasai tiga bahasa yaitu bahasa Arab, Persia, dan Turki. Dia mengikuti thariqah

² Lihat Rahendra Maya. (2018). Konstruksi Syarah Hadits Ahkam (*Syarah Ahadits Ahkam*) dan Format Pembelajarannya di Perguruan Tinggi: Sebuah Tawaran Metodologi. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 06(01). hlm. 25.

³ Lihat Fachri Fachrudin. (2016). Konsep *Al-Tawabit* dan *Al-Mutghayyirat* dalam Pembentukan Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 05(08).

⁴ Abdul Qadir. (2004). *Al-Khazaainus Saniyyah min Masyahiril Kutubil Fiqhiyyah li Aimmatina Al-Fuqohaisy Syafi'iyah*. Beirut: Muasasah Risalah. hlm. 112.

⁵ Nadzir Al-Haj Ad-Durkali. *Nuzhatul Adzhan fi Tarajim ‘Ulama Daghistan*. hlm. 100.

Naqsyabandiyah dari Syaikh Muhammad Mazhar.⁶

Beberapa ulama yang mengambil ilmu dari ‘Abdul Hamid Al-Syirwani di antaranya sebagai berikut:

1. 'Arif bin Ahmad bin Sa'id Al-Munayyir, ulama asal Damaskus (1264-1342 H).⁷
2. ‘Abdul Karim Ad-Daghistani (1338 H).⁸
3. Abdullah bin Muhammad Shalih Az-Zawawi, Mufti Mekah (1343 H).⁹
4. Muhammad Ibrahim As-Saqa, Ulama Mesir (1283-1346 H).¹⁰
5. Amin Ridhwan Al-Madani (1252-1329 H).¹¹
6. Muhammad bin Sulaiman Hasbullah, ulama Mekah (1244-1335 H).¹²
7. Abdul Muhsin Ridhwan Al-Madani (827-828 H).¹³
8. As'ad Ad-Dihan¹⁴

‘Abdul Hamid Al-Syirwani meninggal dunia pada malam Kamis tanggal 26 Dzulhijjah tahun 1301 Hijriyah.¹⁵

⁶ Nadzir Al-Haj Ad-Durkali. *Nuzhatul Adzhan fi Tarajim ‘Ulama Daghistan*. hlm. 100.

⁷ Yusuf bin Abdurrahman Al-Mar`asyli. (2006). *Natsrul Jawahir fii ‘Ulama Al-Qarn Ar-Rabi’ ‘Asyr*. Beirut: Darul Ma`rifah. hlm. 560-561.

⁸ Yusuf bin Abdurrahman Al-Mar`asyli. (2006). hlm. 581.

⁹ Yusuf bin Abdurrahman Al-Mar`asyli. (2006). hlm. 606.

¹⁰ Yusuf bin Abdurrahman Al-Mar`asyli. (2006). hlm. 1061.

¹¹ Yusuf bin Abdurrahman Al-Mar`asyli. (2006). hlm. 1062.

¹² Yusuf bin Abdurrahman Al-Mar`asyli. (2006). hlm. 1062.

¹³ Yusuf bin Abdurrahman Al-Mar`asyli. (2006). hlm. 827-828.

¹⁴ Umar Abdul Jabar. (1982). *Siyar wa Tarajim Ba'dh ‘Ulama i na fii Al-Qarn Ar-Rabi’ ‘Asyr lil Hijrah*. Jeddah: Tihamah. hlm. 72.

2. Sinopsis Kitab *Hawasyi Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj*

Kitab *Hawasyi Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj* adalah sebuah kitab fiqh madzhab Syafi'i yang berisi catatan pinggir (*hasyiyah*) dari dua orang ulama yaitu, ‘Abdul Hamid Al-Syirwani dan Ahmad bin Qasim Al-‘Ubadi. Kitab *Tuhfatul Muhtaj* atau dikenal dengan kitab *Al-Tuhfah* adalah hasil karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami yang berisi penjelasan (*syarh*) dari kitab *Minhaj Al-Thalibin* karya Imam An-Nawawi. Kitab *Minhaj Al-Tholibin* adalah ringkasan dari kitab *Al-Muharrar fi Al-Fiqh Al-Syafi'i* yang ditulis oleh Imam Abdul Karim Al-Rafi'iy. Kitab *Al-Muharrar fi Al-Fiqh Al-Syafi'i* juga merupakan ringkasan dari kitab *Al Wajiz fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i* karya Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali menulis Kitab *Al -Wajiz fi Fiqh Imam Al-Syafi'i* dari hasil meringkas dua kitab hasil karyanya sendiri, yaitu kitab *Al-Wasith fi Al-Madzhab* dan *Al-Basith fi Al-Madzhab* (atau juga disebut *Al-Basith fi Al-Furu'*). Kitab *Al-Basith fi Al-Madzhab* juga merupakan *mukhtashar* (ringkasan) dari kitab *Mukhtashar Al-Muzani fi Furu' Al-Syafi'iyyah* karya Imam Abu Ibrahim Ismail Al-Muzani yang merupakan sahabat sekaligus murid terdekat Imam

¹⁵ Nadzir Al-Haj Ad-Durkali. *Nuzhatul Adzhan fi Tarajim ‘Ulama Daghistan*. hlm. 100.

Syafi' ketika beliau berada di Mesir. Kitab *Mukhtashar Al-Muzani fi Furu' Al-Syafi'iyah* berisi catatan Imam Al-Muzani dari hasil pembelajarannya bersama dengan Imam Asy-Syafi'i.¹⁶

3. Sejarah Sistem Moneter

Kehidupan manusia tidak terlepas dari interaksi sesama dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah interaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Termasuk dengan bekerja yang sangat diapresiasi dan dimotivasi dalam ajaran Islam atau untuk menjadi pegawai secara profesional.¹⁷ Pada mulanya, manusia menggunakan barang-barang tertentu untuk dipertukarkan satu sama lain sesuai kebutuhan masing-masing.¹⁸ Sebagai contoh misalnya jika ada yang memiliki telur dan membutuhkan pakaian, maka telur itulah yang ditukarkan dengan pakaian kepada orang yang memiliki pakaian dan kebetulan membutuhkan telur. Sedangkan bagi orang yang lebih kaya, biasanya

menggunakan emas dan perak untuk digunakan sebagai alat tukar. Sifat emas dan perak lebih *liquid* dibanding barang-barang komoditas lainnya dalam interaksi jual beli.

Ada beberapa ayat Alquran yang menggambarkan sistem moneter yang sama di setiap zaman yang berbeda-beda. Di dalam Surat Al-Kahfi, Allah menceritakan sejarah Pemuda Kahfi:¹⁹

((وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا))

“Dan demikianlah Kami membangun mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali

¹⁶ Youtube. (2014, Februari 05). Pencarian teratas di YouTube: Ustaz Nasaie Hanaffie-Kronologi Kitab-Kitab Fiqh Mazhab as-Syafie. [Berkas video], diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=eNEvGcU00Bk>.

¹⁷ Fachri Fachruddin. (2012). Fikih Bekerja. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Islam*, 05(03); dan Rahendra Maya. (2018). Pemikiran As-Sa'di tentang Kriteria Pegawai Profesional (Studi Terhadap Q.S. Al-Qashash [28]: 26, Hadits-hadits Terkait dan Kajian Lainnya, *Ad-Deenar: Jurnal Pebankan Syariah*, 02(01).

¹⁸ Solikin dan Suseno. (2002). *Uang Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. hlm. 3-4.

¹⁹ *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna Al-Majid*. Jakarta: Beras. hlm. 295.

menceritakan halmu kepada siapa pun.” (Q.S. Al-Kahfi [18]:19)

Allah menceritakan bahwa setelah Pemuda Kahfi itu dibuat tidur selama 309 tahun, kemudian mereka terbangun. Lalu mereka pergi ke kota untuk membeli makanan dengan *wariq* yang mereka miliki. Ibnu ‘Abbas menafsirkan kata “*wariq*” adalah *dirham* yang tercetak pada sisinya gambar raja yang berkuasa di zaman mereka dahulu.²⁰ Dirham bukanlah nama mata uang kertas yang sekarang dikenal seperti Dirham Maroko dan Dirham Uni Emirat Arab, akan tetapi dirham yang dimaksud di ayat ini adalah uang perak yang dicetak untuk bermuamalah.²¹

Hal yang sama pun berlaku di zaman Nabi Yusuf, seperti yang terdapat dalam Surat Yusuf: 20:²²

((وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ))

“Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.” (Q.S. Yusuf: [12]: 20)

Nabi Yusuf *‘alaihi salam* saat dijual oleh saudaranya ditukarkan hanya dengan

²⁰ Al-Qurthubi. (2006). *Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an*. Beirut: Mu’assasah Ar-Risalah. Juz. 13 hlm. 236.

²¹ Majma’ Al-Lughatul ‘Arabiyah. (2004). *Al-Mu’jam Al-Wasith*. Kairo: Maktabah Syuruq Ad-Dauliyah. hlm. 282.

²² Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna Al-Majid. hlm. 237.

beberapa dirham saja. Dari dua ayat ini tergambar dengan jelas bahwa sistem moneter yang berlaku di kedua zaman itu adalah sistem moneter yang sama, yaitu sistem moneter dengan menggunakan uang perak. Bahkan ada sebuah riwayat dalam *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah yang menyatakan bahwa yang pertama kali mencetak dinar dan dirham adalah Nabi Adam.

Pada masa Nabi Muhammad *‘shalallahu ‘alaihi wa salam*, bangsa arab pun menggunakan emas dan perak dalam sistem moneter mereka. Hal ini ditunjukkan oleh banyak hadits, seperti hadits dari Ibnu Umar²³:

((حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالذَّنَانِيرِ وَأَخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالذَّرَاهِمِ وَأَخُذُ الدَّنَانِيرَ.))

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il, serta Muhammad bin Mahbub dan maknanya satu, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad dari Simak bin Harb, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Umar ia berkata; dahulu aku menjual unta di Baqi’, aku menjual dengan dinar dan mengambil dirham, dan menjual

²³ Abi Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Baitul Afkar Al-Dauliyah. hlm. 376.

dengan dirham dan mengambil dinar.

Pada masa Nabi Muhammad *'shalallahu 'alaihi wa salam* hidup uang *dinar* dan *dirham* bukanlah uang yang dicetak oleh pemerintahan Islam tetapi uang yang berasal dari kerajaan Romawi dan Persia. Di masa Rasulullah *'shalallahu 'alaihi wa salam* dinar yang tersebar dan dipakai dalam muamalah adalah dinar Bizantium yang terbuat dari emas murni.²⁴ Sistem moneter dengan menggunakan emas dan perak terus berlaku di hampir semua wilayah di dunia, hingga akhirnya pada awal ke-20 gugurlah sistem moneter dengan dinar dan dirham di Turki diikuti dengan runtuhnya Khilafah Turki Utsmani.²⁵

Pada tahun 1453 pasukan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil mengalahkan imperium Romawi Timur.²⁶ Kekalahan Romawi itu menjadi sebab terbesar perubahan dalam tata ekonomi dan politik internasional pada waktu itu dan terus memberikan pengaruh hingga saat ini. Dari kekalahan Romawi itu memunculkan suatu

semangat di tengah-tengah bangsa Eropa yang disebut semangat *Reconquesta*. Semangat *Reconquesta* inilah yang kemudian menjadi pencetus Revolusi Industri yang sangat mempengaruhi dinamika sistem moneter terutama di Eropa. Disebabkan perubahan dan kebutuhan industri yang meningkat dengan sangat pesat dalam waktu yang relatif singkat, maka muncullah cikal bakal sistem perbankan untuk menopang kegiatan industri yang berlandaskan paham kapitalisme dimana kebutuhan uang menjadi sangat tinggi sebagai modal dari kegiatan industri.

Pada tahun 1944 setelah pecah perang dunia kedua dibuatlah suatu sistem yang disebut *Bretton Woods* di Amerika yang melahirkan lembaga IMF (*International Monetary Fund*). Sistem ini menetapkan bahwa mata uang negara-negara anggota distandarkan kepada mata uang Dolar Amerika, sedangkan mata uang Dolar Amerika dijamin dengan emas yaitu setiap \$35 dijamin dengan 1 oz atau sekitar 28,3 gram emas murni.²⁷

Pemberlakuan sistem moneter dengan uang kertas di beberapa negeri diawali dengan perlawanan dari rakyat. Seperti

²⁴ Abdul Aziz ibn Ibrahim Al-'Umari. (1985). *Al-Hirf wa Ash-Shina'at fil Hijaz, fii 'Ashri Rasuul*.

²⁵ Meera. (2010). *The Theft of Nations: Returning to Gold (Perampok Bangsa-Bangsa: Mengapa Emas Harus Jadi Mata Uang Internasional?)*. Terj. Yulizar Djamiluddin Sanrego. Jakarta: Mizan Publika. hlm. 111.

²⁶ Erwien Kusuma. (2014). *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 2.

²⁷ J. Soedradjad Djiwandono. (1992). *Perdagangan dan Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial. hlm. 36.

pada tahun 1817 Kapiten Patimura memimpin perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda.²⁸ Dan juga pernah dialami oleh rakyat Amerika pada tahun 1934 dimana Presiden Roosevelt mengeluarkan perintah yang melarang warganya untuk memiliki emas dan mengambilnya dengan paksa jika ada yang diketahui menyimpan emas.²⁹

Bank sentral pertama yang didirikan di Indonesia pada 17 Agustus 1946 diberi nama Bank Negara Indonesia sesuai Perpu No. 2 Tahun 1946.³⁰ Bank Negara Indonesia memiliki wewenang sebagai bank sirkulasi yang mencetak dan mengedarkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Akan tetapi saat Konferensi Meja Bundar di Deen Haag, Belanda pada tanggal 2 November 1949, Indonesia terpaksa menerima keputusan bahwa bank sentral yang memiliki kewenangan sebagai bank sirkulasi (yang mencetak dan mengedarkan uang) bukan lagi Bank Negara Indonesia akan tetapi dialihkan kepada pihak *De Javasche Bank* sebagai syarat diakuinya Republik

²⁸ Des Alwi. (2005). *Sejarah Maluku; Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon*. Jakarta: Dian Rakyat. hlm. 549.

²⁹ Ahmad. Y. Samantho. (2015). *Illuminati Nusantara: Dari Pencarian Hitler yang Berujung di Indonesia, Emas Para Sultan Nusantara, hingga Indikasi Bangsa Yahudi Keturunan Jawa*. Jakarta: Phoenix. hlm. 423.

³⁰ Erwien Kusuma. *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 82.

Indonesia Serikat (RIS) oleh pihak Belanda.³¹

Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sirkulasi yang disahkan melalui Undang-Undang Bank Sentral 1968, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mencetak mata uang rupiah. Pada awalnya rupiah adalah mata uang yang distandarkan pada emas murni berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1946 Pasal 1:

“Dengan tidak mengurangi peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya dalam Undang-undang tentang Uang Republik Indonesia, maka sebagai dasar nilai ditentukan sepuluh rupiah uang Republik Indonesia sama dengan emas murni seberat lima gram.”

Perubahan besar terjadi dalam sistem moneter Indonesia pada khususnya dan sistem moneter dunia pada umumnya adalah ketika pada bulan Agustus tahun 1971 Presiden Amerika Serikat Richard Nixon membatalkan perjanjian *Bretton Woods* yang berarti bahwa Dolar Amerika dan seluruh mata uang didunia tidak lagi dijamin dengan sejumlah emas.³² Disusul kemudian pada bulan Desember tahun 1971 berkumpul 10 negara industri yang terdiri dari Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Swedia, Inggris dan

³¹ Erwien Kusuma. *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*. hlm. 89.

³² Murray N. Rothbard. (2007). *What has Government Done to Our Money? (Apa yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita)*. Terj. Sukasah Syahdan. Jakarta: Granit. hlm. 96.

Amerika di *Smithsonian Institution* untuk menandatangani *Smithsonian Agreement*,³³ yang pada intinya tidak lagi menjadikan emas dan perak sebagai jaminan atas pencetakan mata uang dan beralihlah sistem kurs tetap menjadi sistem kurs mengambang di mana nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya tidak lagi ditentukan oleh pemerintah tetapi ditentukan oleh dinamika pasar uang atau valuta asing. Itulah akhir dari uang standar emas dan awal dari era uang fiat. Sejak saat itu hingga sekarang rupiah dan seluruh mata uang di dunia tidak lagi dijamin oleh emas³⁴ tetapi menjadi uang fiat yaitu uang yang tidak bernilai dan tidak ditunjang oleh sesuatu yang bernilai kecuali oleh ketetapan pemerintah.³⁵

Proses pencetakan uang kertas dijadikan oleh bank sentral dan pemerintah sebagai usaha mencari keuntungan yang sangat besar dengan modal relatif murah yang disebut sebagai praktik *seigniorage*. *Seigniorage* merujuk pada perbedaan atau selisih antara nilai nominal yang tertera

pada uang (*face value*) dengan biaya untuk memproduksinya.³⁶

Misalnya diasumsikan biaya produksi uang kertas pecahan Rp. 100.000,- hanya sebesar Rp. 500,-, berarti *seignioragenya* Rp. 99.500,-. Secara sederhana dapat dipahami bahwa nilai yang tertera pada uang rupiah bukanlah nilai sebenarnya. *Seigniorage* ini adalah tindakan curang yang sudah dipraktikkan sejak dahulu oleh penguasa yang menetapkan hak prerogatif dan semakin pesat di abad pertengahan.³⁷

Selain *seigniorage* dalam sistem perbankan ada juga sistem lain yang disebut *Fractional Reserve Banking* atau giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah aturan yang mewajibkan bank umum untuk menyisihkan sebagian dana dari total simpanan nasabah dan juga wajib disetorkan bank umum kepada Bank Indonesia. Giro wajib minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5% dari total simpanan nasabah. Giro wajib minimum yang disimpan akan dipakai sebagai pinjaman berbunga yang disalurkan oleh bank-bank umum kepada para

³³ Cynthia L. Clark. (2011). *The American Economy*. California: ABC-CLIO. hlm. 405.

³⁴ Solikin dan Suseno. (2002). *Uang Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. hlm. 7.

³⁵ Robert T. Kiyosaki. (2018). *Why the Rich Are Getting Richer*. Terj. Fairano Ilyas. Jakarta: Gramedia. hlm. 24.

³⁶ Ahmed Kameel Mydin Meera. (2010). *The Theft of Nations: Returning to Gold (Perampok Bangsa-Bangsa: Mengapa Emas Harus Jadi Mata Uang Internasional?)*. Terj. Yulizar Djamiluddin Sanrego. Jakarta: Mizan Publika. hlm. 47.

³⁷ Murray N. Rothbard. (2007). *What has Government Done to Our Money? (Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita)*. hlm. 96.

debiturnya.³⁸ Sebagai contoh misalnya seorang nasabah bernama Bapak Ahmad menyimpan uang di Bank ABC sebesar Rp. 1.000.000 dengan asumsi BI menetapkan GWM sebesar 5% maka Bank A wajib menyalurkan dana cadangan sebesar 5% x Rp. 1.000.000 yaitu sebesar Rp. 50.000 dan sisanya sebesar Rp. 950.000 diberikan kepada Ibu Yani dalam bentuk kredit. Lalu Ibu Yani menyimpan Rp. 950.000 itu di Bank B dan Bank B pun akan menyalurkan 5% dari Rp. 950.000 yaitu sebesar Rp. 47.500 dan sisanya Rp. 902.500 pun kembali diberikan kepada nasabah lainnya dalam bentuk kredit. Dari uang yang sebetulnya hanya Rp. 1.000.000 milik Bapak Ahmad bisa menjadi Rp. 20.000.000 karena sistem kredit yang dilakukan secara estafet.³⁹

Bank juga memberlakukan suku bunga pada setiap transaksi perbankan. Ada suku bunga pinjaman yaitu bunga yang dibebankan oleh pihak bank kepada debitur dan ada suku bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Contoh kasus untuk memahami kaitan antara bunga dengan giro wajib minimum misalnya diasumsikan bahwa

suku bunga pinjaman sebesar 10% dan suku bunga simpanan sebesar 5%. Pada periode berikutnya uang Rp. 1.000.000 akan menghasilkan bunga sebesar Rp. 50.000 sehingga totalnya menjadi Rp. 1.050.000. Di sisi lain, neraca pinjaman akan menjadi Rp. 20.900.000 (Rp. 19.000.000 + 0,1 x Rp. 19.000.000). Tambahan sebesar Rp. 1.900.000 inilah pendapatan bank yang dipotong sebesar Rp. 50.000 untuk membayar bunga kepada deposan. Sisa Rp. 1.850.000 digunakan bank untuk operasional bank dan keuntungan tetap.

Akan tetapi *current reserve* sebesar Rp. 1.000.000 tidak lagi mencukupi untuk total simpanan sebesar Rp. 20.050.000, maka kemudian bank harus mencetak uang lebih banyak dan atau memberikan pinjaman-pinjaman lagi agar kewajiban memelihara giro wajib minimum tetap bisa dipenuhi agar sistem tetap berjalan.⁴⁰

Keniscayaan sistem perbankan yang terus mencetak uang dengan mudah maka muncul satu konsekuensi yang harus diterima oleh setiap orang yang memiliki uang fiat adalah pajak inflasi. Pajak inflasi bukanlah pajak yang resmi ditarik oleh pemerintah melalui undang-undang tetapi pajak yang tanpa sadar dibayarkan oleh

³⁸ Solikin dan Suseno. (2002). *Uang Pengertian, Penciptaan dan Perannya dalam Perekonomian*. hlm. 23.

³⁹ Solikin. & Suseno. (2002). *Uang Pengertian, Penciptaan dan Perannya dalam Perekonomian*. hlm. 24.

⁴⁰ Ahmed Kameel Mydin Meera. (2010). *The Theft of Nations: Returning to Gold (Perampok Bangsa-Bangsa: Mengapa Emas Harus jadi Mata Uang Internasional?)*. hlm. 198-198.

masyarakat melalui kenaikan harga-harga komoditas atau yang lebih tepatnya adalah menurunnya daya beli uang fiat dari waktu ke waktu.⁴¹

Dalam sejarah kekhilafahan Islam juga pernah terjadi inflasi yang disebabkan menurunnya daya beli uang karena pasokannya yang terlalu banyak. Al-Maqrizi menceritakan inflasi yang terjadi dimasa kekhalifahan Bani Umayyah akibat kebijakan 'Ubaidillah bin Ziyad yang mencetak dirham campuran, sehingga menurunkan nilai dari uang dirham. Dikatakan bahwa 'Ubaidillah bin Ziyad adalah orang yang pertama kali melakukan pencampuran dalam koin dirham.⁴² Tindakan ini pada substansinya adalah meningkatkan pasokan uang sehingga nilai uang atau daya belinya akan menurun.

Sebagai contoh dari inflasi di Indonesia misalnya jika ditinjau dari harga telur ayam yang pada tahun 1983 hanya Rp. 1.089/kg tetapi melonjak tajam menjadi Rp. 14.841/kg pada tahun 1998 dan tahun 2018 ini harganya menjadi Rp. 29.000.⁴³ Bukan hanya rupiah yang menurun daya belinya,

⁴¹ N. Gregory Mankiw. (2007). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga. hlm. 88.

⁴² Taqiyuddin Al-Maqrizi. (2007). *Ighatsatul Ummah bi Kasyfil Ghummah*. 'Ain li Ad-Dirasat wa Al-Buhuts Al-Insaniyah wa Al-Ijtima'iyah. hlm. 135.

⁴³ Retno Suryani. (2013). *Outlook Komoditas Pertanian Sub Sektor Peternakan Telur*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. hlm. 13-14.

tetapi seluruh mata uang fiat didunia pun mengalami hal yang sama, bahkan dolar Amerika yang dipercaya dunia sebagai mata uang terkuat pun menurun daya belinya sebesar 96,4% dari Tahun 1900 sampai Tahun 2012.⁴⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fatwa 'Abdul Hamid Al-Syirwani dalam Kitab *Hawasyi Tuhatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj*

Di dalam *Hasyiyah* kitab *Al-Tuhfah*, 'Abdul Hamid Al-Syirwani menulis pernyataan sebagai berikut:

((يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ سُؤَالٍ وَقَعَ عَمَّا أَحَدَتْهُ
سَلَاطِينُ هَذَا الزَّمَانِ مِنَ الْوَرَقَةِ الْمَنْقُوشَةِ
بِصُورٍ مَخْصُوصَةٍ الْجَارِيَةِ فِي الْمَعَامَلَاتِ
كَالنُقُودِ الثَّمَنِيَّةِ هَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِهَا
وَيَصِيرُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا أَوْ بِهَا عَرْضَ تِجَارَةٍ
يَجِبُ زَكَاتُهُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ؟.
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْوَرَقَةَ الْمَدْكُورَةَ لَا
تَصِحُّ الْمَعَامَلَةُ بِهَا وَلَا يَصِيرُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا
أَوْ بِهَا عَرْضَ تِجَارَةٍ فَلَا زَكَاتَ فِيهِ فَإِنَّ مِنْ
شُرُوطِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ثَمَنًا أَوْ مَثْمَنًا أَنْ يَكُونَ
فِيهِ فِي حَدِّ دَاتِهِ مَنَفَعَةٌ مَفْصُودَةٌ يُعْتَدُّ بِهَا
شَرْعًا بِحَيْثُ يُقَابَلُ بِمَتَمَوْلٍ عَرُفًا فِي حَالِ
الِإِخْتِيَارِ وَالْوَرَقَةُ الْمَدْكُورَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ
فَإِنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِهَا فِي الْمَعَامَلَاتِ إِنَّمَا هُوَ

⁴⁴ "The Decrease in Purchasing Power of the U.S. Dollar Since 1900". <http://observationsandnotes.blogspot.com/2011/04/100-year-declining-value-of-us-dollar.html>, diakses pada 26 Juli 2018, pukul 15.08 WIB.

بِمَجْرَدِ حُكْمِ السَّلَاطِينِ بِتَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةً
التُّقُودِ)).

“Abdul Hamid Al-Syirwani ditanya apakah sah menggunakan secarik kertas dari penguasa, yang diberi gambar tertentu untuk dijadikan uang dalam kegiatan mu’amalah dan apakah kertas itu wajib dizakati? Lalu dia menjawab bahwa tidak sah berjual beli menggunakan kertas itu dan juga itu bukan harta dagangan yang wajib dizakati. ‘Abdul Hamid Al-Syirwani menjelaskan mengapa kertas yang diterbitkan penguasa itu tidak sah untuk jual beli dan juga tidak wajib dizakati disebabkan karena salah satu syarat dalam sebuah akad jual beli, *tsaman* (uang) atau sebagai *mutsmān* (barang yang dijual) haruslah mengandung manfaat secara zatnya (nilai intrinsik) sedangkan kemanfaatan uang kertas itu semata-mata karena diberi kekuatan oleh penguasa bukan karena zatnya. Jika kebijakan pemerintah mencabut pemberlakuannya, maka uang kertas itu tidak lagi memiliki nilai dan tidak lagi diakui sebagai alat tukar dalam jual beli dan kembali kepada hakikatnya yaitu selebar kertas.”⁴⁵

Ada beberapa ulama lain yang menyatakan pendapat yang senada dengan fatwa ‘Abdul Hamid Al-Syirwani tersebut seperti fatwa Bahtsul Masail Nahdhatul ‘Ulama yang merujuk pada pandangan Syekh Muhammad Mahfuzh Al-Tarmasi

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Haitami. (1938). *Hawasyi Tuḥfatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj*. Kairo: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra. hlm. 238.

Al-Jawi.⁴⁶ Di kalangan madzhab Maliki ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad ‘Ulaisy Al-Maliki (1299H) yang juga menyatakan fatwa tidak sahnya zakat uang kertas.⁴⁷

Bahkan Riawan Amin menyebutkan bahwa pencetakan mata uang kertas adalah salah satu dari “tiga pilar setan”.⁴⁸ Istilah yang dipakai Riawan Amin mirip dengan apa yang diungkapkan seorang sastrawan Jerman, Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832) yang menulis sebuah kritik tajam terhadap peredaran uang kertas di Jerman pada tahun 1790-an, Goethe mengungkapkan bahwa uang kertas itu adalah rekayasa setan yang dia istilahkan sebagai *Mephistopheles*.⁴⁹

2. Pandangan Ulama tentang Pemalsuan Uang

Para ulama mengkaji tentang hukum pemalsuan uang, yang dalam konteks zaman dahulu adalah praktik pencampuran uang logam, baik itu uang logam emas yang dicampur perak, ataupun uang logam perak yang dicampur tembaga.

⁴⁶ Abdul Djalil Chamid Kudus. (1960). *Ahkamu Al-Fuqaha*. Jakarta: Pengurus Besar Nahdhatul ‘Ulama. hlm. 44.

⁴⁷ Muhammad ‘Ulaisy. *Fathul ‘Aliy Al-Malik fi Al-Fatawa ‘ala Madzhab Al-Imam Malik*. Beirut: Dar Al-Ma‘rifah. hlm. 164-165.

⁴⁸ Riawan Amin. (2007). *Satanic Finance*. Jakarta: Celestial. hlm. 41.

⁴⁹ Jean Charles Seigneuret. (1988). *Dictionary of Literary Themes and Motifs A-J*. Greenwood Press. hlm. 150.

Dalam madzhab Syafii ditetapkan hukum haram bagi siapapun bahkan bagi penguasa sekalipun untuk membuat uang palsu dengan berdalil sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim:

((من غشنا فليس منا))

“Siapa yang berlaku curang maka bukanlah bagian dari kami.”⁵⁰

Dari hadits tersebut para ulama dalam madzhab Syafi’i melahirkan suatu ketetapan hukum tentang pembuatan uang bahwa:

((وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الْمَعْشُوشِ))

“Dimakruhkan bagi seorang penguasa untuk mencetak (dinar dan dirham) campuran.”⁵¹

Makruh yang dimaksud disini bermakna haram atau *makruh tahrimiyah* bukan *makruh tanzihiyah*.⁵²

Mencetak uang emas atau uang perak yang dicampur bahan lain merupakan tindakan merusak tatanan keuangan yang menyebabkan inflasi.⁵³

⁵⁰ Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. (2006). *Shahih Muslim. Darut Thayyibah lin Nasyr wat Tauzi'* Jilid 1. hlm. 58.

⁵¹ Ibnu Hajar Al-Haitami. (1938). *Hawasyi Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj*. hlm. 267.

⁵² Sulaiman Al-Bujairimi. (1996). *Hasyiyah Al-Bujairimi 'ala Al-Khathib*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah. hlm. 40.

⁵³ Muhammad Rasyid Ibrahim Mas'ud. (2010). *Tauhid Al-Umlati An-Naqdiyah wa Atsarihi fii iqtishadi Ad-Daula Al-Mutaqaddimah wa An-Namiyah*. Kairo: Dar An-Nasyr lil Jami'ah. hlm. 194.

Ibnu Khaldun dengan tegas menyebut praktik curang ini bahkan lebih buruk dari seorang⁵⁴.

3. Analisis Relevansi Pemikiran ‘Abdul Hamid Al-Syirwani dengan Sistem Moneter di Indonesia

‘Abdul Hamid Al-Syirwani dengan pertimbangannya melihat eksistensi uang kertas itu telah dengan jelas menetapkan status hukum penggunaannya dalam mu’amalah dan dalam hal zakat. Di mana menurutnya penggunaan uang kertas yang diterbitkan oleh penguasa tidaklah sah dalam jual beli dan tidak diwajibkan zakat atasnya.

Fatwa ‘Abdul Hamid Al-Syirwani yang menyatakan tidak sahnya zakat dengan uang kertas didukung oleh fatwa dari ulama-ulama lain yaitu fatwa ulama di Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama pada Mukhtamar ke IV di Semarang pada Tahun 1929, fatwa Syekh Muhammad Mahfuzh Al-Tarmasi Al-Jawi (wafat 1920), dan fatwa Syekh Muhammad 'Ulaisy Al-Maliki (wafat 1882).

Fatwa-fatwa itu dapat dipahami bahwa uang kertas bukanlah *'ayn* yang disyari'atkan zakat padanya tetapi merupakan *dayn* atau catatan hutang yang dalam sejarahnya memang membuktikan hal itu, sejak uang berupa komoditas (*'ain*)

⁵⁴ Ibnu Khaldun. (2011). *Muqaddimah Ibnu Khaldun (Mukaddimah Ibnu Khaldun)* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 978-979.

kemudian bergeser menjadi catatan hutang dan sekarang bahkan uang bukan lagi catatan hutang tetapi mata uang fiat yang secara langsung ditetapkan oleh penguasa sebagai alat tukar.

Memang pada kenyataannya sekarang dalam kajian ilmu syari'ah, apa yang difatwakan 'Abdul Hamid Al-Syirwani dan ulama yang sependapat dengan beliau itu berbeda dengan fatwa mayoritas ulama dari berbagai madzhab yang menyatakan sahnya zakat dan jual beli dengan uang kertas. Akan tetapi jika mengkaji bukti sejarah, fakta-fakta empiris serta teori-teori dalam ekonomi dan perundang-undangan yang terkait dengan sistem moneter dapat dipahami bahwa apa yang difatwakan 'Abdul Hamid Al-Syirwani memiliki argumentasi yang kuat.

Jika dicermati fatwa dari 'Abdul Hamid Al-Syirwani serta ulama lain yang memiliki pandangan senada dengannya dan dengan melihat fakta-fakta sejarah yang telah terjadi serta ditimbang dengan logika yang benar, dapat dilihat bahwa penciptaan uang fiat itu adalah suatu bentuk kecurangan yang legal bahkan dilakukan oleh otoritas negara melalui sistem perbankan. Kecurangan dalam hal apapun khususnya dalam pencetakan uang merupakan perbuatan yang melanggar hukum Islam dan hukum kemanusiaan

secara umum karena melanggar nilai-nilai dasar keadilan.

Pencetakan uang fiat termasuk ke dalam bentuk pemalsuan uang yang terbukti menjadi sebab kekacauan dalam kehidupan manusia sejak pertama kali uang fiat itu ada sampai saat ini. Jika dalam pencetakan uang emas yang dicampur logam lain saja merupakan keharaman dan tindak kejahatan apalagi jika membuat uang bukan dari emas atau perak tetapi dari sesuatu yang hampir tidak punya nilai sama sekali, bukan lagi dari kertas tetapi uang fiat yang beredar di Indonesia dan di dunia saat ini hanya berupa catatan rekening elektronik. Uang fisik yang beredar hanya sejumlah kecil daripada total uang dalam rekening yang dimiliki oleh semua orang. Bagaimana jadinya jika secara serentak semua orang mengambil uang di rekening mereka masing-masing? Tentu tidaklah akan mereka dapatkan kembali semua uang mereka sebab total uang yang beredar bukan berbentuk uang secara fisik tetapi sekedar nominal rekening semata, atau hidup minimal sebagai bahan pembanding dan pertimbangan lebih lanjut.

D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa 'Abdul Hamid Al-Syirwani bukanlah fatwa yang lemah

sebagaimana yang dikatakan ulama lain yang berbeda pendapat dengannya. Tetapi sebuah pandangan yang mendalam tentang konsepsi harta yang dibebankan zakat atasnya dan yang dipakai dalam mu'amalah. Fatwa 'Abdul Hamid Al-Syirwani semestinya menjadi rujukan penting dalam upaya untuk meninjau kembali eksistensi mata uang kertas saat ini dari berbagai sudut pandang yang adil dan kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna Al-Majid. Jakarta: Beras.
- Ahmadi, G. (2007). *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Bogor: Yudhistira.
- Alwi, D. (2007). *Sejarah Maluku; Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Al-Haitami, I.H. (1938). *Hawasyi Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj*. Kairo: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra.
- Al-Bujairimi, S. (1996). *Hasyiyah Al-Bujairimi 'Ala Al-Khathib*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah.
- Al-Mahalli, J., dan As-Suyuthi, J. (2010). *Tafsir Jalalain*. Kairo: Darul Hadits.
- Al-Maqrizi, T. (2007). *Ighotsatul Ummah bi Kasyfil Ghummah*. Dar Ein.
- Al-Mar'asyli, Y.A. *Natsrul Jawahir fii 'Ulama Al-Qarn Ar-Rabi' 'Asyr*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Naisaburi, M.A. (2006). *Shahih Muslim*. Darut Thayyibah Lin Nasyr wa At-Tauzi' Jilid 1
- Al-Rafi'i, A.K. (1997). *Al-'Aziz Syarh Al-Wajiz*. Beirut: Dar Al Kitab Al-'Ilmiah.
- Al-Qurthubi, M. (2006). *Al-Jami' Li Ahkamil Quran*. Beirut: Muasasah Ar Risalah.
- Al-Suyuthi, J. (2000). *Al-Hawi lil Fatawi*. Beirut: Dar Al Kitab Al-'Ilmiah.
- Al-Thabari, I.J. (1994). *Jami' Al-Bayan 'An-Ta'wil Al-Qur'an*. Beirut: Muasasah Al-Risalah.
- Amin, R. (2007). *Satanic Finance*. Jakarta. Caestial.
- Dipraja, S. (2011). *Golden Planner Pasti Kaya dengan Investasi Emas*. Jakarta: Tangga Pustaka.
- Djiwandono, J.S. (1992). *Perdagangan dan Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial.
- Chapra, M.U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Clark, C.L. (2011). *The American Economy*. California: ABC-CLIO. hlm. 405.
- Fachrudin, F. (2016). Konsep *Al-Tawabit* dan *Al-Mutghayyirat* dalam Pembentukan Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 05(08).
- Fachruddin, F. (2012). Fikih Bekerja. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Islam*, 05(03); dan Rahendra Maya. (2018). Pemikiran As-Sa'di tentang Kriteria Pegawai Profesional (Studi Terhadap Q.S. Al-Qashash [28]: 26, Hadits-hadits Terkait dan Kajian Lainnya, *Ad-Deenar: Jurnal Pebankkan Syari'ah*, 02(01).
- Gilaarso. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.

- Habibullah, E.S. (2018). Prinsip-Prinsip Mu'amalah dalam Islam. *Al-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Hobart, J.J. (2016). *Crisis Investor Turning Financial Calamities Into Profitable Opportunities*. James J. Hobart Publishing.
- Iqbal, M. (2009). *dinar The Real Money; Dinar Emas, Uang & Investasi*. Depok: Gema Insani Pers.
- Ismail, Z. (2003). *Kembalinya Dinar Emas dan Dirham Perak: Mata Wang Umat Islam*. Johor: Universitas Teknologi Malaysia.
- Jabar, U.A. (1982). *Siyar wa tarajim Ba'dh 'Ulama i na fii Al-Qarn Ar-Rabi' 'Asyr lil Hijrah*. Jedah: Tihamah.
- Judisseno, R.K. (2005). *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartono, S. (2010). *Crisis To Win*. Jakarta: Transmedia.
- Khaldun, I. (2004). *Muqaddimah*. Damaskus: Dar Ya'rib.
- Kiyosaki, R.T. (2018). *Why The Rich Are Getting Richer*. Terj. Fairano Ilyas. Jakarta: Gramedia.
- Kurniawan, E.J. (2013). *Think Gold! Membeli Masa Depan dengan Harga Hari ini*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusuma, E. (2014). *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Majma' Lughatul 'Arabiyah. (2004). *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Maktabah Syuruq Ad-Dauliyah.
- Maya, R. (2018). Konstruksi Syarah Hadits Ahkam (*Syarah Aadits Ahkam*) dan Format Pembelajarannya di Perguruan Tinggi: Sebuah Tawaran Metodologi. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 06(01).
- Masduqi, Z. (2012). 'Penggunaan Dinar-Dirham dan Fulus: Upaya Menggali Tradisi Yang Hilang (Studi Kasus Di Wilayah Cirebon)', *Holistik*. 13(02), 121-136.
- Meera, A.K.M. (2010). *Perampok Bangsa-Bangsa*. Jakarta: Mizan Publika.
- Moosa, I.A. (2014). *Quantitative Easing as a Highway to Hyperinflation*. World Scientific. World Scientific.
- Mukhtar, B., dkk. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.
- Pielor, F. (2010). *Investasi Cerdas Menuju Kekayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pujiyono, A. (2004). Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam. *Dinamika Pembangunan*. 1(02).
- Pusat Sejarah ABRI. (1973). *Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme*. Jakarta.
- Qadir, A. (2004). *Al-Khazaainus Saniyyah min Masyahiril Kutubil Fiqhiyyah li Aimmatina Al-Fuqohaisy Syafi'iyah*. Beirut: Muasasah Risalah.
- Rothbard, M.N. (2007). *What has Government Done to Our Money? (Apa yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita)*. Terj. Sukasah Syahdan. Jakarta: Granit
- Samantho, A.Y. (2015). *Illuminati Nusantara; dari Pencarian Hitler Yang Berujung di Indonesia, Emas Para Sultan Nusantara, Hingga Indikasi Bangsa Yahudi Keturunan Jawa*. Jakarta: Phoenix.
- Seigneuret, J.C. (1988). *Dictionary of Literary Themes and Motifs A-J*. Greenwood Press.
- Sholahuddin, M. (2011). *Kamus Istilah Keuangan, Ekonomi dan Bisnis*

- Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sholihin, A.I. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Solikin dan Suseno. (2002). *Uang Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Subagyo, A. (2009). *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suci, A. (2017). *Nubuat Petaka Akhir Zaman*. Jakarta: Wahyu Qolbu.
- Suryani, R. (2013). *Outlook Komoditas Pertanian Sub Sektor Peternakan Telur*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Thanthawi, M.S. (1998). *Tafsir Al-Wasith Lil Quranil Karim*. Kairo: Dar Nahdhah Misr.
- Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia. 2006, 'Paradigma Baru Dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, Dan Penegakan Hukum)', *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. 4(01), 1-17.
- Al-'Umari, A.A.I. (1985). *Al-Harf wa Ash-Shona 'at fil Hijaz, fii 'Ashri Rasuul*.
- Vrekhem, G.V. (2011) *Hitler & his God (Tuhan Hitler)*. Terj. Noor Cholis. Jakarta: Media kita.
- Wardhana, D. (2004). *Membangun Ekonomi Nasional*. Jawa Pos Press.